

## PUTUSAN

Nomor 33Pdt.G/2025/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 April 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Malang, domisili elektronik dengan alamat e-mail xxx@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Prasetyo, S.H. dan kawan-kawan, advokat dari BP Lawyers Counselors at Law, beralamat di Jl. Merdeka No. 68, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik e-mail toha@bplawyers.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 143/K/2025 tanggal 10 Januari 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Mataram, 26 Maret 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayan, S.H., Advokat pada kantor "FHIR Law Firm", beralamat di Jl. Dukuh Kupang XX No. 38, Dukuh Kupang Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur, dengan domisili elektronik e-mail lawfirmfhir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2025, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 334/K/2025 tanggal 30 Januari

2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar/maskawin kepada Penggugat yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan baik secara natura maupun secara lelang berupa:
  - Satu unit rumah terletak di Malang, Jawa Timur;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat yang dibayar sebelum ikrar diucapkan melalui Bank a.n. Terbanding dengan No. Rekening xxx sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.2 Uang Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketinggalan/madhiyah selama 8 bulan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya tentang pembayaran mahar sebuah Villa di Batu;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung dan telah diverifikasi pada tanggal 22 Januari 2025, memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Pemanding (d.h. Pemohon);
2. Member izin kepada Pemohon banding (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menetapkan bahwa Termohon Banding berada dalam keadaan nusyuz;
2. Membatalkan putusan dalam rekonvensi Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Banding/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang

memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 29 Januari 2025 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Januari 2025, dan diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik tanggal 30 Januari 2025 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding.
2. Menolak untuk seluruhnya Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING.
3. Memohon majelis hakim Tingkat kedua mengkaji ulang untuk menguatkan hak yang diberikan oleh Pemohon Banding terhadap Terbanding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 4 Februari 2025, Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 13 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 13 Februari 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 14 Januari 2025 atau pada hari ke 12 setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemanding dan Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemanding dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)

bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Terbanding, akan tetapi Terbanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Pemanding tidak adil dalam melakukan giliran dengan istri pertama, Pemanding telah menelantarkan Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding dikarenakan Terbanding cemburu yang berlebihan kepada Pemanding, sering keluar rumah tanpa seizin Pemanding, tidak taat kepada Pemanding sebagai suami dengan baik atau karena Pemanding yang tidak adil kepada Terbanding selaku isteri kedua dan berbuat KDRT terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.31 dan 4 (empat) orang saksi (Vide: BAS hlm. 120-227), terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama baik secara formil maupun secara materil dengan tepat dan benar sebagai sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/1870 KUHPerdara, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa, adapun keempat saksi Pemanding yaitu saksi I karyawan Pemanding bernama Saksi I Pemanding, saksi II saudara sepupu Pemanding bernama Saksi II Pemanding dan saksi III teman Pemanding bernama Saksi III Pemanding serta Saksi IV teman Terbanding bernama Saksi IV Pemanding, semua saksi telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi I tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Terbanding dan Pemanding, namun saksi tersebut mengetahui antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, sehingga keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding juga telah menghadirkan saksi ahli psikolog klinis bernama Fuji Astutik, M.Psi. Psikolog yang telah memberikan

pendapat sesuai keahliannya yang pada pokoknya bahwa ada 9 ciri dari gangguan Narcissistic Personality Disorder, yaitu 1. Manipulatif (memanipulasi keadaan, perasaan, bisa terhadap benda, bisa juga terhadap orang lain, dan bisa juga terhadap hubungan yang penting dirinya teruntungkan), 2. Rasa percaya yang tinggi (menilai diri sendiri terlalu tinggi dibandingkan orang lain secara berlebihan, sehingga melebih-lebihkan pencapaian diri), 3. Inklusif, selalu ingin mencari perhatian dari orang lain, 4. Dramatik (pandai mengarang suatu peristiwa), dan 5. Eksploratif (berhubungan secara transaksional), 6. Ingin mendapatkan perlakuan special, 7. Kurang peka terhadap kebutuhan orang lain, 8. Cinta berlebihan terhadap diri sendiri, dan 9. Ingin dikagumi orang lain, menurut diagnostic jika ada 5 dari 9 ciri gangguan NPD yang dilakukan oleh seseorang secara terus menerus, maka sudah dapat dikatakan bahwa orang tersebut mengidap NPD;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan Pembanding, di muka persidangan Terbanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.26 dan 3 (tiga) orang saksi; Terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun secara materil dengan tepat dan benar sebagai sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUHPerdata, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan, yaitu saksi I ayah tiri terbanding bernama Saksi I Terbanding, saksi II ibu kandung Terbanding bernama Saksi II Terbanding, dan saksi III asisten rumah tangga Terbanding bernama Saksi III Terbanding, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah menghadirkan saksi ahli agama bernama DR. Drs. H. Sofyan Mei Utama, M.Si. yang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, tentang mahar, tentang konsep poligami dan tentang perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dibantah oleh Terbanding, namun Terbanding melalui bukti saksi dapat membuktikan bantahannya yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemanding tidak cukup memberikan nafkah, tidak adil dalam giliran terhadap kedua istrinya, sementara perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah diakui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding adalah istri kedua dari Pemanding, menikah pada bulan September 2022 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Terbanding sering

keluar rumah tanpa izin Pembanding, pernah melakukan kekerasan psikik (KDRT);

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu (tujuh bulan) karena Terbanding pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2023 yang penyebabnya karena Terbanding sering keluar rumah tanpa izin, pernah melakukan kekerasan psikik (KDRT) dan diduga mengidap gangguan psikologis Narcissistic Personality Disorder (NPD);

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pembanding dan Terbanding menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, apalagi sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 lebih kurang 7 (tujuh) bulan, adanya KDRT, hal ini menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*)

sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka

petitum permohonan Pembanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bandung a quo dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan yang semula Pemohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang mahar terhutang, kekurangan uang nafkah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya seluruh pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.) dan ternyata pokok perkara gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang berkaitan dengan perkawinan dan akibat adanya perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Dalam Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

## **Tentang Mas Kawin**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran mas kawin yang belum dilunasi ketika akad nikah berupa 1 (satu) unit Villa di Batu Malang – Jawa Timur, 1 (satu) unit rumah di Malang - Jawa Timur, dan 100 (seratus) gram emas, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak dengan menyatakan bahwa maskawin yang disepakati dalam bukti Akta Nikah berupa logam mulia 200 gram, perhiasan emas 4 gram dan alat sholat yang telah dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti T.7 berupa surat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Terbanding dan Pemanding serta 2 (dua) orang saksi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 bukti mana tidak dibantah oleh Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa karena kesepakatan itu dibuat oleh para pihak dengan sadar dan sukarela serta tidak bertentangan dengan hukum, maka kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.8/P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Nikah adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa maskawin yang telah diserahkan ketika akad nikah berupa logam mulia 200 gram, emas 4 gram dan alat sholat, sehingga apabila bukti T.7 disandingkan dengan bukti T.8/P.1 maka maskawin yang belum diserahkan oleh Pemanding kepada Terbanding berupa: 1 (satu) unit apartemen di Menteng Park Jakarta Pusat, 1 (satu) unit Villa di Batu Malang dan 1 (satu) unit rumah di Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.10 terbukti bahwa terhadap 1 (satu) unit apartemen di Menteng Park telah diserahkan oleh Pemanding dan isteri pertamanya kepada Terbanding, sehingga pemberian maskawin berupa 1 (satu) unit apartemen di Menteng Park sebagaimana bukti T.7 harus dinyatakan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti maskawin yang belum dibayarkan oleh Pemanding kepada Terbanding yaitu

1 (satu) unit villa di Batu Malang dan 1 (satu) unit rumah di Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa benda/barang yang akan diberikan sebagai maskawin harus jelas jumlah, bentuk dan jenisnya, oleh karena itu gugatan terhadap 1 (satu) unit villa di Batu Malang karena tidak jelas objeknya mengenai lokasi dan luas/ukuran bangunannya harus dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah di Malang dihubungkan dengan bukti T.23 terbukti bahwa bangunan rumah tersebut terletak di Malang Jawa Timur harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding mengenai maskawin yang belum dibayarkan dapat dikabulkan sebagian, sehingga amar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai maskawin harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Tentang Nafkah Iddah, mut'ah, nafkah madhiah**

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, Terbanding menuntut kepada Pembanding yang akan menceraikannya agar memberikan nafkah iddah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nafkah terhutang (madhiah) sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pembanding menolaknya dengan alasan karena Pembanding telah memberikan nafkah yang layak kepada Terbanding dan Terbanding telah nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar terhadap gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar tersebut, sehingga karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding termasuk isteri yang nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Terbanding tergolong kepada istri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding nusyuz, karena pulanginya Penggugat Rekonvensi/Terbanding ke rumah orang tuanya disebabkan terjadi pertengkaran karena rumah tangganya ada masalah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bukan tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak tergolong istri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah, nafkah lampau dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) berkewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dalam menetapkan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dalam hal ini penghasilan

Pembanding berprofesi sebagai Pengusaha meskipun tidak dapat diketahui pasti penghasilannya dalam persidangan tersebut, namun dapat dipastikan setiap bulannya mendapatkan penghasilan, disamping itu jika mengacu kepada Bukti P.28 (fotokopi bukti transfer) ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding pernah menerima transfer uang dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding beberapa kali rata-rata sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memberikan uang belanja/nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anak-anak dalam kisaran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika melihat dari kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas setiap bulan karena hal tersebut harus dibagi 3 (tiga) dulu antara gaji, nafkah dan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengambil pertimbangan kebiasaan sebelumnya dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan dari kebiasaan yang pernah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga sudah pasti ada suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan mentalak/menceraikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang layak, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan, maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan tersebut di atas yaitu 1 (satu) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : " Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

#### **Tentang Nafkah Lampau (*Nafkah Madhiyah*)**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak tuntutan nafkah madhiyah tersebut dengan alasan bahwa Pembanding tidak pernah menjanjikan akan memberikan nafkah setiap bulan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi pula meskipun Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah, Pembanding masih tetap memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan menguatkan dalil sanggahannya para pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian

pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti nusyuz, maka karenanya Terbanding berhak untuk mendapatkan nafkah dari Pembanding selaku suaminya (vide Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan bukti P.28 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Pembanding dibebani kewajiban untuk membayar nafkah madhiah yang tertunda selama kurang lebih 8 bulan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

4457/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriyah* tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1446 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)